

## Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota

# Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali - Pemberian Hak - Hak Milik - Hak Milik Badan Hukum

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
6. SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
7. Surat ijin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung



- 78 -

1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran Dan Pemeriksaan Tanah
3. Pengukuran dan Pemeriksaan tanah (Pemohon harus hadir)
4. 4a Penerbitan Surat Keputusan Kantah 4b Penerbitan Surat Keputusan Kanwil 4c Penerbitan Surat Keputusan BPN R
5. 5a Penerimaan Pembayaran UP dan Pend SK Hak 5b Penerimaan Penc SK Hak + Bukti Pembayaran BPHTD
6. Pembukuan Hak & Penerbitan Sertipikat
7. Penyerahan Sertipikat

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

192 Hari

1. 38 (tiga puluh delapan) hari untuk :

- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup>

2. 57 (lima puluh tujuh) hari untuk :

- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 5.000 m<sup>2</sup>

3. 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk :

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota

Bandar Lampung

1. Kotak Pengaduan yang tersedia di Loket Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
2. Lapor.go.id
3. #tanyaATRBN (TUNTAS)
4. Wa Pengaduan : 081272339628
5. Instagram : kantahkotabandarlampung
6. Twitter, Facebook, Twitter, Youtube : BPN Kota Bandar Lampung
7. Website : kot-bandarlampung.atrbpn.go.id
8. Tik-Tok : kantahkotabandarlampung